



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHLAN Alias DAENG**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 09 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Ampi Kampung Kei, Kelurahan Puncak
Cenderawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 69/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 23 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 69/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 23 Maret 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN alias DAENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidakkan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DAHLAN alias DAENG** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jln. Klamono Tugu Merah Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Korban ANDI NIRWANI, barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 03 Januari 2016 Korban ANDI NIRWANI membeli seekor sapi jantan untuk persiapan acara nikah anak Korban yang direncanakan akan menikah pada bulan Mei 2016, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 Korban menitipkan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada Terdakwa DAHLAN alias DAENG untuk dipelihara, lalu seminggu kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina dewasa kepada Korban untuk dijual, kemudian Korban membeli 1 (satu) ekor sapi betina tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2016 anak Korban tidak jadi menikah sehingga 2 (dua) ekor sapi milik Korban diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelihara dengan kesepakatan apabila sapi betina melahirkan pertama maka anak sapi tersebut untuk Korban, dan melahirkan yang kedua kali maka anak sapi tersebut buat Terdakwa. Lalu pada bulan Oktober 2016 Saksi MANSUR alias ANCU ditawarkan sapi oleh saudara RIDWAN, kemudian saksi MANSUR alias ANCU bersama saudara RIDWAN pergi ke rumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi MANSUR alias ANCU bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MANSUR alias ANCU 2 (dua) ekor sapi (1 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina) namun saksi MANSUR alias ANCU hanya membeli 1 (satu) ekor sapi betina dewasa dengan harga sebesar Rp. 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada Bulan oktober 2016 tersebut juga Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik Korban kepada Saksi MUHAMMAD RUSTAM DAENG TONA dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada Hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan 2 (dua) ekor sapi milik korban tersebut, namun Terdakwa selalu menghindari dari Korban. Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi dewasa (sapi jantan dan betina) milik Korban tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari Korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban ANDI NIRWANI mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI ANDI NIRWANI

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan dugaan dalam penggelapan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 di Tugu Merah Kabupaten Sorong ;
- Bahwa awalnya Pada bulan Januari 2016 saksi membeli 1 (satu) ekor Sapi jantan yang saksi beli untuk persiapan acara Nikah anak saksi yang direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Mei 2016, setelah itu pada tanggal 04 Januari 2016 saksi menitipkan sapi Jantan tersebut kepada Terdakwa untuk dipelihara ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina dewasa sehingga saksi membeli sapi betina yang ditawarkan Terdakwa tersebut selang bulan berjalan, ternyata anak saksi tidak jadi menikah pada bulan Mei 2016 karena satu dan lain hal, akhirnya saksi mempercayakan Terdakwa untuk tetap memelihara sapi milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat , tanggal 09 Desember 2016 saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang sapi saksi, namun Terdakwa saat itu menghindari dari saksi sewaktu setiap saksi menanyakan keberadaan, Terdakwa selalu menjawab sedang sibuk mengurus Sertifikat Tanah sehingga saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 saksi mencoba mengecek ke lokasi ternak sapi saksi tersebut yang berlokasi di Daerah Tugu Merah Kabupaten Sorong yaitu tepatnya di Bangunan lama KOREM yang letaknya di Tugu Merah Km. 23 Kabupaten Sorong dan dari keterangan dari Sdr. ANIS yang menerangkan bahwa sapi milik saksi tersebut telah di jual oleh Terdakwa beberapa bulan yang lalu dan disampaikan dari sdr. Fiera Hutabarat menyatakan bahwa Terdakwa sudah lama tidak berada di tempat tinggal atau rumah Kost milik sdr. Fiera Hutabarat tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima hasil dari penjualan sapi milik saksi tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan dugaan dalam penggelapan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sendiri membeli sapi yang dijual oleh Terdakwa sekitar bulan Oktober 2016 , hari dan tanggal saksi sudah lupa dan di jalan Klamono Tugu Merah Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saat itu saksi membeli 3 (tiga) ekor sapi dari tangan Terdakwa berupa 1 ekor sapi betina, 1 ekor sapi anak usia 8 bulan dan 1 ekor sapi jantan ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa terkait pemilik sapi tersebut yang menyatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya sendiri, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian barulah saksi tahu bahwa sapi yang beli tersebut ada yang merupakan sapi milik korban yang mempunyai 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor sapi yaitu Sapi betina anak dan 1 (satu) ekor sapi betina dewasa milik sdr. Gino ;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi disepakati seharga Rp. 13.000.000.- (Tiga belas juta rupiah) dimana masing-masing seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi datang, Terdakwa juga menawarkan anak sapi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang saksi berikan kepada Terdakwa Sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi tersebut telah saksi potong dan dijual kepada masyarakat di pasar sentral Sorong ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. SAKSI MANSUR Alias ANCU

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan dugaan dalam penggelapan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sendiri membeli sapi yang dijual oleh Terdakwa sekitar bulan Oktober 2016 , hari dan tanggal saksi sudah lupa dan di jalan Klamono Tugu Merah Kabupaten Sorong ;
 - Bahwa saat itu saksi membeli sapi milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina;
 - Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) ekor sapi betina tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat membeli saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sapi yang akan yang dijualnya dan Terdakwa menyatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya sendiri, namun setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan barulah saksi tahu bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu saksi korban ;
 - Bahwa awalnya saudara RIDWAN datang ke rumah saksi dan menawarkan saksi untuk membeli sapi, selanjutnya saksi melihat sapi tersebut dan terjadi tawar menawar dimana Terdakwa menjual sapi seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi menawar seharga Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sapi tersebut sudah saksi potong dan jual di pasar Sentral Sorong ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menggelapkan sapi milik saksi Andi Nirwani ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 korban menitipkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina untuk dipelihara oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dibagi hasil apabila sapi betina sudah melahirkan ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa menjual sapi kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tenggang waktu dua minggu Terdakwa menghubungi pembeli yang biasa dipanggil ANCU, untuk

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan penjualan sapi yang betina milik korban dengan kesepakatan harga untuk sapi betina seharga Rp. 8.750.00,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kedua sapi tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas 25x30 meter dengan uang panjar / DP yang sudah Terdakwa berikan seharga Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sapi milik korban Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban dan uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Klamono Tugu Merah Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andi Nirwani ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 korban menitipkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina untuk dipelihara oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dibagi hasil apabila sapi betina sudah melahirkan ;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2016 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tenggang waktu dua minggu kemudian Terdakwa kembali menjual sapi betina kepada saksi MANSUR Alias ANCU seharga Rp. 8.750.00,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kedua sapi tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas 25x30 meter dengan uang panjar / DP yang sudah Terdakwa berikan seharga Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari ;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sapi milik korban Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban dan uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa DAHLAN Alias DAENG** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Klamono Tugu Merah Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi ANDI NIRWANI kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA dan saksi MANSUR Alias ANCU ;

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 korban menitipkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina untuk dipelihara oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dibagi hasil apabila sapi betina sudah melahirkan ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2016 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tenggang waktu dua minggu kemudian Terdakwa kembali menjual sapi betina kepada saksi MANSUR Alias ANCU seharga Rp. 8.750.00,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa ;

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kedua sapi tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas 25x30 meter dengan uang panjar / DP yang sudah Terdakwa berikan seharga Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis niat Terdakwa untuk memiliki sapi milik korban tersebut telah nyata dengan adanya perbuatan Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA dan saksi MANSUR Alias ANCU yang mana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sapi padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa kedua sapi tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi ANDI NIRWANI;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kedua sapi milik korban tersebut menurut Majelis merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kedua sapi yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM DG. TONA dan saksi MANSUR Alias ANCU tersebut sebelumnya dititipkan oleh korban kepada

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dijaga dengan perjanjian apabila sapi tersebut melahirkan maka Terdakwa akan mendapatkan anak sapi untuk menjadi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan kedua sapi tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri korban ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Alias DAENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami, GRACELY N.M, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, V.S. WATTIMENA, SH dan DONALD F. SOPACUA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh IMRAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

V.S. WATTIMENA, SH

GRACELY N.M, SH.

DONALD F. SOPACUA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARIA ENIKA INDA, SH.

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)